



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,
PEMUDA DAN OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF,
DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2023 - 2024
Masa Persidangan	: IV (Empat)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengan Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: a. Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek RI b. Prof.Dr. Asvi Warman Adam c. Dr. R. Achmad Sunjayadi, M.Hum. d. Dandhy Dwi Laksono
Hari/Tanggal	: Rabu, 13 Maret 2024
Pukul	: 15.00 WIB – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Agustina W. Pramestuti, S.S., M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X.
Agenda	: Masukan Substansi Kebudayaan terhadap Draf RUU Kepariwisataaan.
Hadir Komisi X DPR RI	: 17 orang dari 30 Anggota Panja RUU Kepariwisataaan Komisi X DPR RI
Hadir	: 1. Hilmar Farid, Ph.D. (Direktur Jenderal Kebudayaan) Kemendikbudristek RI 2. Drs. Fitra Arda, M.Hum. (Sekretaris Ditjen Kebudayaan) Kemendikbudristek RI 3. Iriani Dewi Wanti, S.S., M.SP. (Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan) 4. Prof.Dr. Asvi Warman Adam. 5. Dr. R. Achmad Sunjayadi, M.Hum. 6. Dandhy Dwi Laksono.

I. PENDAHULUAN

RDP dan RDPU Panja RUU Kepariwisata Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 15.11 WIB oleh **Agustina W. Pramestuti, S.S., M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari narasumber serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi **Hilmar Farid, Ph.D - Dirjend Kebudayaan Kemendikbudristek RI, Prof.Dr. Asvi Warman Adam, Dr. R. Achmad Sunjayadi, M.Hum, dan Dandhy Dwi Laksono**, yang telah menyampaikan pandangan dan masukan terkait substansi kebudayaan dalam RUU Kepariwisata (bahan paparan terlampir). Beberapa poin yang perlu mendapatkan perhatian Panja RUU Kepariwisata adalah:
 - a. Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya sudah diatur di UU No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan diterjemahkan ke dalam PP No. 87 tahun 2021 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, serta Perpres No. 114 Tahun 2021 tentang Strategi Kebudayaan.
 - b. Terdapat masukan teknis untuk RUU Kepariwisata guna memperkuat substansi kebudayaan dalam pengembangan pariwisata yang meliputi **Pasal 12, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 41, Pasal 60, Pasal 65, dan Pasal 80**.
 - c. Ditambahkan substansi pengaturan di dalam RUU Kepariwisata yang mendorong pemerintah daerah untuk mengelola dan memanfaatkan cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang sudah ditetapkan secara nasional.
 - d. Substansi Diplomasi Budaya perlu didiskusikan bersama dengan Kementerian Luar Negeri dan Kemendikbudristek, utamanya dalam hal perlunya badan khusus yang menangani diplomasi budaya dan penyelarasan dengan UU No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
 - e. Aspek agama, sejarah dan adat perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pengaturan RUU Kepariwisata sebagai potensi dan penghambat pengembangan kepariwisataan.
 - f. Memperkuat budaya, sejarah dan alam Indonesia sebagai potensi utama penggerak pariwisata melalui keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan.
 - g. RUU Kepariwisata perlu menarasikan kembali keanekaragaman budaya dan alam (*biocultural diversity*) untuk menumbuhkan daya tarik wisata dan kekayaan intelektual masyarakat.
 - h. Sektor pariwisata merupakan sektor strategis yang berkaitan dengan sektor lain, seperti budaya, lingkungan dan teknologi. Pengaturannya cenderung melalui undang-undang omnibus.

2. Seluruh masukan secara lisan dan tertulis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan singkat rapat hari ini.
3. Komisi X DPR RI akan melakukan kajian terhadap pandangan, masukan, dan materi yang disampaikan **Hilmar Farid, Ph.D - Dirjend Kebudayaan Kemendikbudristek RI, Prof.Dr. Asvi Warman Adam, Dr. R. Achmad Sunjayadi, M.Hum, dan Dandhy Dwi Laksono**, sebagai bahan dalam penyempurnaan draf RUU Kepariwisata dan Naskah Akademik. Apabila terdapat masukan baru, agar disampaikan secara tertulis kepada Komisi X DPR RI.

III.PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 18.02 WIB.

KETUA RAPAT

TTD

Agustina Wilujeng Pramestuti., S.S., M.M